

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (ANALISIS PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM DI MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH)

Zuhra

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Email: Zuhrahusaini@yahoo.com

Abstract: Mutual property is a property acquired during a marriage outside of a gift or inheritance. In essence, mutual property shall be joint property of husband and wife unless the marriage breaks up as stated in Article 97 KHI that "divorced widows or widowers each of them shall get a half of the mutual property as long as did not specify other in the marriage agreement". The problems statement in this research are what the basic of judgment used by the judge in making a decision on the sharing of mutual property due to divorce is, how the arrangement of division of mutual property due to divorce in Fiqh is, and what the legal implication of mutual property after the occurrence of divorce is. This research uses library research method by using normative approach that is a research conducted by researching book material besides also called qualitative descriptive research. From the results of the study it can be concluded that mutual property should not always be partly divided for each party as set out in article 97 KHI in the decision case of Syari' ah Court Lhoksukon NO 168 / Pdt.G/2014/MS.Lsk about the mutual property which the judge decide that the husband gets a third part (1/2) and the wife gets two thirds part (2/3) of the mutual property with the consideration that who gives nafkah to the family during the marriage is the wife because the husband has no income, while the husband has income the wife also paid nafkah to the family because his husband did not fulfill his responsibilities to family while he was able to, here the judge saw the absence of a delicate element of the husband neglecting his dutybut in SHAR'AH COURT ACEH decision No. 1 tahun1974 and KHI that the property acquired during the marriage is a mutual property.

Keywords: mutual property; marriage; legal considerations

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan sesuatu yang dapat terjadi akibat adanya ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan secara jelas disebutkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat yaitu *mitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”¹ Dan UUD Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

¹ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hlm,14

seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Adanya pengaturan perkawinan seperti yang tertera dalam KHI maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditujukan untuk memberikan perlindungan dan juga kepastian hukum bagi adanya sebab akibat yang ditimbulkan didalam perkawinan sampai akibat hukum setelah putusya perkawinan yang disebut dengan perceraian. Salah satu pokok yang paling sering dijumpai dalam kasus putusya sebuah ikatan perkawinan adalah peralihan hak harta yang diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinan yang kemudian dikenal dengan istilah harta bersama.

Pasangan suami istri tentu saja memiliki sesuatu yang dibawa yang diperoleh sebelum melakukan proses akad nikah, bawaan tersebut kemudian disebut sebagai harta bawaan masing-masing pihak yang kelak akan menjadi hak mutlak dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lainnya jika terjadi perceraian. Lain halnya dengan harta bawaan, harta bersama justru diperoleh dalam masa perkawinan lebih tepatnya dijelaskan bahwa harta bersama adalah apabila akad nikah terlaksana, makasecara otomatis terjadi harta bersama atau disebut harta gonogini.³

Menurut Abdul Manan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁴Tata cara pembagian dan juga penyebutannya juga bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain, Aceh merupakan salah satu daerah yang juga memiliki sebutan khas untuk istilah harta bersama yaitu “harta Siharkat.”

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HAM sebaga berikut:

Pasal 51: (1) Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak- anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

(2) Setelah putusya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁵

Harta bersama tersebut dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Harta bersama perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab VII pada

²R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hlm. 537

³Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2011), hlm.130

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 108-109

⁵Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia pasal 51

pasal 35, 36 dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pasal 37 dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁶ Yang dimaksud dengan hukum masing-masing dalam pasal 37 adalah hukum adat, hukum agama maupun aturan hukum lainnya.

Selain beberapa pasal di atas dijelaskan pula dalam KUH Perdata pasal 119 mengenai pengertian harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.⁷

Dalam Al-Qur'an dan hadits serta kitab kitab fiqih, khususnya kitab fiqih perkawinan yang disusun oleh para ulama terdahulu, tidak ada yang membicarakan harta bersama dalam rumah tangga. Permasalahan harta dalam perkawinan yang dikenal dan dibahas panjang adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Permasalahan mengenai harta bersama mulai muncul belakangan disebagian dunia Islam selepas penjajahan barat. Sedangkan di sebagian dunia Islam lainnya hal ini tetap tidak dikenal dan tidak berlaku.⁸

Meskipun penyebutannya adalah harta bersama tidak serta merta dalam pembagiannya selalu dibagi sama rata. Sengketa seringkali muncul saat proses pembagian harta bersama sehingga dalam proses pemisahan harta bersama dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah untuk kemudian diperiksa oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang akan melindungi hak istri maupun hak suami berdasarkan hasil pemeriksaan baik itu berupa pengakuan para saksi maupun bukti-bukti lainnya.

Putusan akhir pada Mahkamah Syar'iyah seringkali tidak membuat salah satu pihak puas, maka diambil solusi untuk naik ke tingkat Banding dan tidak menutup kemungkinan jalan ke tingkat Kasasi juga ditempuh sebagai upaya akhir salah satu pihak agar mendapat putusan yang benar-benar seperti yang diharapkan.

Pada Kasus pembagian harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No. 168/Pdt.G/2014/MS.Lsk hakim memutuskan bahwa harta bersama selama perkawinan dibagi ($\frac{2}{3}$) untuk istri dan ($\frac{1}{3}$) untuk suami, putusan ini berbeda dengan putusan tingkat banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan No. 9/Pdt.G/2016/MS.Aceh, hakim memutuskan bahwa harta bersama selama perkawinan dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk masing-masing pihak yang bersengketa dengan salah satu pertimbangannya bahwasanya setiap harta yang dihasilkan selama perkawinan menjadi milik bersama dan jika terjadi perceraian maka harta tersebut harus dibagi sama rata.

⁶Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 179-180.

⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.AKA, 1999), hlm. 29

⁸Dedi Sutanto, *Kupas Tuntas Harta GanaGini*, hlm. 129

Jika ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan dan KHI, putusan pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon seolah mengabaikan aturan tertulis yang telah ada dengan landasan keadilan. Hal ini berbeda dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membuat putusan sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan KHI.

B. Pembahasan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gono-gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.¹⁰

Menurut Abdul Manan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹¹

Dalam Syari'ah Islam, sebenarnya meskipun ada hak kepemilikan pribadi antara suami istri dalam rumah tangga, tidak tertutup kemungkinan adanya harta bersama antara suami istri sebagaimana secara umum dalam bentuk *syirkah* (kerja sama), baik *syirkah* dalam hal harta maupun *syirkah* usaha. Dengan demikian harta bersama suami istri dikategorikan semacam hasil dari sebuah *syarikah abdan mufawadah* (perkongsian tenaga dan kemitraan usaha tak terbatas).¹²

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga merupakan salah satu sumber rujukan para Hakim dalam menentukan suatu putusan. Berbeda dari KHI yang rumusan harta bersama lebih luas, dalam UU No. 1 Tahun 1974 membahas perihal harta bersama lebih sederhana, sehingga disinilah dibutuhkan kejelian daripada Hakim dalam mengkaji Undang-undang tersebut. Harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebut dengan harta benda dalam perkawinan yang dibahas dalam 3 pasal yaitu pasal 35 sampai pasal 37.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pembahasan tentang harta bersama yang di sebut sebagai harta benda dalam perkawinan dibahas secara singkat yaitu hanya

⁹Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Balai pustaka, 1995), hlm. 342

¹⁰Happy Susanto, *PembagianHarta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian...*, hlm. 2

¹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 108-109

¹²Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 125.

¹² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No.7 Tahun 1989*, Cet5, Jakarta: SinarGrafika, Jakarta, 2009), hlm. 270-271

dalam tiga pasal, pasal 35 sampai pasal 37, maka dalam KHI¹³ pembahasan harta bersama diatur secara lebih lengkap mulai pasal 85 sampai pasal 97.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu aspek saja. Kendala hakim adalah ketika dihadapkan pada kepastian hukum namun tidak bisa mengenyampingkan aspek keadilan yang berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum tidak tertulis. Disini hakim dalam pertimbangannya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Dalam kasus yang masuk pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 168/pdt.G/2014/Ms-Lsk tentang harta bersama dalam amar putusannya ditetapkan bahwa suami berhak ($\frac{1}{3}$) bagian dari harta bersama selama perkawinan dengan istrinya sedangkan istri berhak menerima sisa yaitu ($\frac{2}{3}$) bagian dari harta bersama. Hal ini bertolak belakang dengan amar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dimana pada dasar putusan membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor putusan 168/pdt.G/2014/Ms.Lsk. Selain membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Mahkamah Syar'iyah Aceh juga memutuskan bahwa harta bersama yang diperoleh oleh ibu Hs dan Bapak EJ selama perkawinan dibagi ($\frac{1}{2}$) bagian untuk masing-masing pihak.

Berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan para majelis Hakim maka menurut penulis hal ini hanya persoalan dalam melihat kasus. Di Mahkamah syar'iyah Hakim melihat faktor tergugat (mantan istri) yang menjadi tulang punggung keluarga sebagai pertimbangan dalam menetapkan bagian ($\frac{1}{3}$) untuk penggugat (mantan suami) dan ($\frac{2}{3}$) untuk tergugat. Dan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian dari suami yang tidak menafkahi keluarga meski kemudian sudah memiliki pekerjaan tetap. Hal ini menjadi penguat majelis hakim dalam memutuskan bagian yang sudah disebutkan diatas.

Sedangkan majelis Hakim pada tingkat Banding menimbang bahwa meskipun harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan jerih payah tergugat namun tidak bisa dipungkiri bahwa tergugat juga bekerja atas izin suami dan sebahagian besar akta jual/beli harta benda tersebut juga melibatkan penggugat secara langsung sebagai pihak ketiga. Dan pertimbangan yang paling kuat adalah berdasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 sampai 37 tentang harta benda dalam perkawinan yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan KHI pasal 97 yang menyatakan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

¹³KHI adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI merupakan pedoman bagi Hakim Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang disebarluarkan pada tanggal 10 Juni 1991 dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991.

perkawinan¹⁴ yang kemudian menjadi dasar putusan bahwa untuk masing-masing pihak berhak ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama.

Dengan demikian putusan yang kemudian dikeluarkan memiliki tujuan yang sama, yaitu keadilan. Meskipun memiliki cara pandang berbeda dalam menyikapi satu kasus, namun tujuan dari diadakannya proses persidangan ialah untuk mengadili dengan seadil-adilnya, jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan yang sudah ditetapkan maka hal tersebut sudah menjadi lumrah dari sebuah akhir dari persidangan. Karena adil tidak selamanya harus sama rata, kadang kala juga adil mengharuskan pembagian sama rata karena begitulah tuntutan kebutuhannya.

Disini hakim pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon lebih mengedepankan aspek budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat, hal ini bukan berarti mengabaikan aspek hukum yang harusnya menjadi landasan utama dalam mengeluarkan putusan. Hal ini bertolak belakang dengan hakim pada tingkat Banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh dimana para hakim tetap berpegang teguh pada aturan atau aspek hukum dalam mengeluarkan putusan.

C. Kesimpulan

Proses penyelesaian pembagian harta bersama pada kasus No. 168/Pdt.G/2014/MS.Lsk di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dilakukan atas dasar pertimbangan kontribusi usaha istri lebih dominan selama perkawinan dan suami dengan sengaja mengabaikan tanggung jawabnya dalam menafkahi keluarga maka dengan itu hakim memutuskan suami hanya mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari bagian harta bersama sedangkan istri mendapatkan sisa duapertiga ($\frac{2}{3}$) bagian dari harta bersama atas dasar kontribusinya yang lebih dominan dalam rumah tangga. Namun di tingkat Banding dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 9/Pdt.G/2016/MS.Aceh dinyatakan bahwa masing-masing pihak berhak atas seperdua ($\frac{1}{2}$) dari bagian harta bersama tersebut dengan pertimbangan dasar UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, meskipun kenyataannya kontribusi istri lebih dominan dalam rumah tangga.

Meskipun memiliki cara pandang berbeda dalam menyikapi satu kasus, namun tujuan dari diadakannya proses persidangan ialah untuk mengadili dengan seadil-adilnya. Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon lebih mengedepankan aspek budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat, hal ini bukan berarti mengabaikan aspek hukum yang harusnya menjadi landasan utama dalam mengeluarkan putusan, hakim Mahkamah Syar'iyah meskipun mengedepankan aspek budaya namun dalam memutus tidak hanya berdasarkan apa yang terbaca dimuka persidangan saja, namun ada hal lain seperti, persaksian para saksi, sumpah, dan juga persangkaan hakim sendiri yang menjadi

¹⁴Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hlm, 47-50

bagian dari alat bukti untuk menguatkan sebuah alasan putusan Hal ini bertolak belakang dengan hakim pada tingkat Banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh dimana para hakim tetap berpegang teguh pada aturan atau aspek hukum dalam mengeluarkan putusan.

BIBLIOGRAPHY

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencan, 2006
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencan, 2006
- Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2011
- Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam* , Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999
- Happy Susanto, *PembagianHarta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visi Media, 2018
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.AKA, 1999
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: balai pustaka, 1995
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3,1990
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Soerjono Soekanto dan sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,UU No.7 Tahun 1989*, Cet5, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Putra Toha, 2001